



BUPATI KONAWE

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

Nomor : 326 Tahun 2007

Tentang

PENEGHERIAN DAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar bagi anak usia 16 - 19 tahun di Kabupaten Konawe maka perlu membangun Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA);
- c. bahwa untuk maksud point "b" di atas maka dipandang perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 82 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 102 Tahun 2001 Tentang Fungsi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe sebagai Daerah Otonomi;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 20 Tahun 2000
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kabupaten Konawe.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penegerian dan Pendirian Unit Sekolah Baru SMAN 1 Anggola,
SMAN 1 Bondola, SMAN 1 Depay, SMAN 1 Wawoni Timur,
SMAN 1 Sawu, SMAN 1 Wonggeduku, SMAN 1 Amonggedo,
SMAN 1 Mehulu, dan SMAN 1 Anggaberu sebagaimana tercantum
dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe diberikan
wewenang untuk mengatur Penerimaan Siswa Baru terhitung mulai
Tahun Pelajaran 2007/2008.
- Ketiga : Segala peraturan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah tersebut
yang meliputi pengadaan guru dan pegawai administrasi, penyediaan
sarana prasarana dan kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran
pengelolaan sekolah menjadi kewajiban dan tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Konawe.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di
dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UNAHA
PADA TANGGAL : 26 MEI 2007

DI KOTA KONAWE

DR. IL. LUKMAN ABUNAWAS, S.H., M.Si

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas di Jakarta;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas di Jakarta;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
6. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar;
7. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
8. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan Kantor Wilayah Prop. Sultra;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra di Kendari;
10. Kepala BKID Provinsi Sultra di Kendari;
11. Ketua DPRD Kabupaten Konawe di Unaha;
12. Kepala Bawasda Kabupaten Konawe di Unaha;
13. Kepala Bappeda Kabupaten Konawe di Unaha;
14. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe di Unaha;
15. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Konawe di Unaha;
16. Sekolah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya;
17. Arsip.

DAFTAR NAMA SEKOLAH

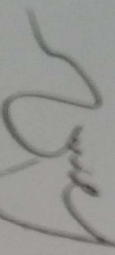
Angka 1/2022

Tanggal 25 Mei 2022

DAFTAR NAMA SEKOLAH DAN YANG BERKAWAN

Tahun 2022

No	NAMA SEKOLAH	Alamat		KECAMATAN
		1	2	
1	SMAN 1 Anggaban	Desa Anggaban		Wanayasa Kabupaten Karangasem
2	SMAN 1 Bondoula	Kelurahan Irama		Sebelas Kabupaten Karangasem
3	SMAN 1 Uepai	Desa Maridula		Unggas Kabupaten Karangasem
4	SMAN 1 Wawani Timur	Desa Maridula		Wawani Timur Kabupaten Karangasem
5	SMAN 1 Sawan	Kel. Sawan		Sawa Kabupaten Karangasem
6	SMAN 1 Wunggaduku	Desa Padan		Wunggaduku Kabupaten Karangasem
7	SMAN 1 Amonggedu	Kelurahan Amonggedu Boreh		Amonggedu Kabupaten Karangasem
8	SMAN 1 Meluhu	Kel. Meluhu		Meluhu Kabupaten Karangasem
9	SMAN 1 Anggaban	Kel. Anggaban		Anggaban Kabupaten Karangasem

BUPATI KARANGASEM

DR. H. LUKMAN BERNARDO, S.H., M.M.

NPWP	: 00.799.099.7-811.000
NAMA	: BEND. SMAN 1 AMONGGEDO
ALAMAT:	JL. POROS MELUHU BLOK 003 NO.001 RT.002 RW.002 AMONGGEDO BARU AMONGGEDO KAB. KONAWE
	TERDAFTAR 10-00-2009